



ARTIKEL RISET

URL artikel: <https://jurnal.umi.ac.id/index.php/balireso/0802202304>

PENDAMPINGAN eSPT PPh 21 SESUAI UU No.7 (2021) PADA CV MAJU MAKMUR BERSAMA

Anthony Holly¹, Robert Jao², Ana Mardiana³

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Makassar

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Makassar

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Makassar

Email Penulis Korespondensi (*): shencuen90@gmail.com¹, jao_robert@hotmail.com²,
ana.mardiana1902@gmail.com³

Abstract

CV Maju Makmur Bersama is a profit-oriented firm which holds a culinary Korean food franchisee. The employee of CV Maju Makmur Bersama is 20 persons who get various income. In line with the dynamic of tax, regulation changed over time. Following business conditions, CV Maju Makmur Bersama, as a taxpayer, needs to adjust its tax obligation activity, especially in Income tax Article 21 deduction. Law Number 7 of 2021, known as the Law of Harmonization of Tax Regulation, has changed some tax regulations, especially in Income Tax Article 21 in the progressive tax rate bracket stated in Income Tax Article 17, where before the new regulation had four brackets and changed to 5 brackets also changing in the first bracket interval from fifty million to sixty million rupiahs. This caused a firm must recount the tax deduction from employer to employees. Hence, the employees are not disappointed, and employers, as taxpayers, can do their obligation correctly according to current tax regulations. Therefore, servants accompany the firm partner in implementing tax regulation, especially implementing income tax article 21 as stated in law Number 7 of 2021.

Keywords: PPh 21; eSPT; UU HPP.

Abstrak

CV Maju Makmur Bersama merupakan perusahaan yang berorientasi laba yang bergerak dalam bidang kuliner dengan memegang waralaba makanan Korea. Karyawan CV Maju Makmur Bersama terdiri dari 20 orang dengan tingkatan perolehan penghasilan yang beragam. Seiring dengan dinamisnya peraturan perpajakan yang terus menerus mengalami perubahan dan mengikuti kondisi bisnis, maka CV Maju Makmur Bersama sebagai wajib pajak perlu melakukan penyesuaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, secara khusus dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21. UU Nomor 7 Tahun 2021 atau dikenal pula dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, telah mengubah beberapa ketentuan dalam bidang Pajak Penghasilan, secara khusus PPh Pasal 21 dalam lapisan tarif progresif dalam PPh Pasal 17 yang sebelumnya 4 lapisan tarif menjadi 5 lapisan tarif serta melakukan perubahan interval pada lapisan pertama

dari sebelumnya sampai dengan lima puluh juta rupiah menjadi sampai dengan enam puluh juta rupiah. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan perhitungan kembali besaran pajak yang harus dipotong oleh pemberi penghasilan kepada karyawan, agar karyawan tidak dirugikan dan pemberi penghasilan selaku wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pengabdian melakukan pendampingan kepada mitra dalam menjalankan ketentuan peraturan perpajakan secara khusus pelaksanaan PPh 21 sesuai UU No 7 Tahun 2021.

Kata Kunci: PPh 21; eSPT; UU HPP.

A. PENDAHULUAN

CV Maju Makmur Bersama merupakan perusahaan kuliner pemegang waralaba makanan Korea. Perusahaan terletak di Kawasan Terpadu Trans Studi Mall Jl. HM. Dg. Patompo – Metro Tanjung Bunga, maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224. Perusahaan memegang waralaba Holdak. Perusahaan telah didirikan sejak tahun 2018.

Perusahaan memiliki 20 orang karyawan yang memiliki tingkatan penghasilan yang beragam sesuai dengan tugas yang diemban oleh masing-masing karyawan tersebut. Perusahaan melaksanakan operasionalnya dengan 2 shift, di mana pada shift pertama di mulai pada pukul 09.00 WITA – 15.00 WITA dan pada shift kedua di mulai pada pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA. Perusahaan melakukan penjadwalan shift sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keramaian.

Pelaksanaan kegiatan operasional CV Maju Makmur Bersama dalam usaha waralaba makanan dilakukan setiap hari yaitu dari hari Senin sampai dengan Minggu. Karyawan yang dipekerjakan diberikan penghasilan secara bulanan yang dihitung berdasarkan waktu aktivitas karyawan dan tugas yang diemban oleh karyawan tersebut. Hal ini berdampak pada penghasilan yang diperoleh oleh karyawan. Selain itu, sesuai dengan UU Pajak Penghasilan, karyawan yang memperoleh penghasilan perlu dilakukan pemotongan penghasilan jika telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Pada Peraturan sebelum UU No 7 Tahun 2021, lapisan tarif pajak ada 4 lapisan dan pada lapisan pertama penghasilan kena pajaknya dikenakan hanya sampai dengan lima puluh juta rupiah. Namun, pada UU No. 7 Tahun 2021, lapisan tarif pajak progresif diubah menjadi 5 lapisan tarif dan pada lapisan tarif pertama penghasilan kena pajaknya dikenakan bagi penghasilan sampai dengan enam puluh juta rupiah. Hal ini menyebabkan perubahan dalam besaran pajak yang dipotong pemberi kerja dari karyawan. Kealahan dalam pemotongan pajak dapat merugikan karyawan dan juga pemberi penghasilan karena dianggap tidak melakukan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak yang dapat dikenakan denda sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan secara khusus dalam pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja dari karyawan, sehingga tidak merugikan baik pihak karyawan yang dipotongkan melebihi ketentuan dan juga tidak merugikan pemberi kerja dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka pengabdian mengusulkan untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan UU No 7 Tahun 2021 atau dikenal pula dengan UU Harmonisasi Peraturan

Perpajakan sehingga mitra dapat menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai aturan pajak yang berlaku.

B. METODE

Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan [1]. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang memadai atas pelaksanaan peraturan perpajakan yang benar, maka wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya secara benar. Selain itu, penggunaan aplikasi perpajakan sebagai salah satu media dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar mutlak karena telah menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban perpajakan dan sebagai media untuk pelaporan setelah wajib pajak melakukan pembayaran dan pemenuhan kewajiban perpajakannya [1].

Peraturan perpajakan yang dinamis dan sering mengalami perubahan dapat membuat pengetahuan wajib pajak sebelumnya menjadi usang. Hal ini menuntut wajib pajak untuk selalu meningkatkan pengetahuan sehingga wajib pajak dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian dari Mardiana et al (2022) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi perpajakan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan [2]. Aplikasi tersebut dapat memudahkan wajib pajak untuk mengimplementasikan peraturan perpajakan dengan tepat sehingga mengurangi potensi kesalahan. Holly et al (2019) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhannya [1].

Penggunaan aplikasi perpajakan eSPT yang tepat sesuai dengan peraturan perpajakan terkini merupakan hal yang mutlak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang meliputi tahapan penyetoran dan pelaporan. [3] Hal ini menjadi tantangan dikarenakan peraturan perpajakan yang dinamis [1] [2]. Oleh sebab itu, diperlukan pendampingan untuk CV Maju Makmur Bersama agar dapat menerapkan peraturan perpajakan dan mengimplementasikannya secara benar dalam menyetor dan melaporkan pajaknya. Pelaksanaan pendampingan bagi mitra dilakukan dalam kegiatan berikut:

1. Memberikan penjelasan dan memberikan simulasi perhitungan cara pengisian SPT PPh pasal 21 menyangkut perubahan lapisan tarif PPh pasal 21 sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan perubahan tarif sebagaimana tersebut yang memerlukan penyesuaian terhadap pemotongan PPh pasal 21 terhadap pihak penerima penghasilan atau karyawan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau perusahaan CV Maju Makmur Bersama.
2. Memberikan penjelasan dan melakukan instalasi program update Patch PPh 21 versi 2.5 yang mengakomodir UU No. 7 Tahun 2021 atau UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Memberikan penjelasan dan simulasi pengisian SPT PPh Pasal 21 melalui program eSPT PPh 21 versi 2.5 serta pelaporan PPh 21.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penjelasan perubahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dilaksanakan dalam 2 hari pada tanggal 3 Februari 2023 dan implementasi atas aplikasi terbaru eSPT PPh 21 versi 2.5 pada tanggal 24 Maret 2023. Pendampingan diadakan selama 4 bulan dan dilakukan pada lokasi mitra, yaitu: Kawasan Terpadu Trans Studi Mall Jl. HM. Dg. Patompo – Metro Tanjung Bunga, maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224. Kunjungan pelaksanaan pendampingan pada mitra dilakukan setiap hari Jumat, di mulai pada bulan Februari 2023 hingga bulan Mei 2023.


Tahap pertama dari pengabdian masyarakat ini adalah survey. Survei dilakukan secara daring pada bulan Februari 2023. Dari survey tersebut ditemukan permasalahan yaitu pemotongan PPh Pasal 21. Pada tanggal 03 Februari 2023 kami berkunjung ke Kawasan Terpadu Trans Studi Mall Jl. HM. Dg. Patompo – Metro Tanjung Bunga, Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224 sekaligus memberikan penjelasan atas perubahan pelaksanaan peraturan PPh Pasal 21 sesuai UU No 7 Tahun 2021 yang meliputi perubahan lapisan tarif pajak progresif dan perubahan dalam penghasilan kena pajak nilai lapisan pertama.

Ketersediaan Mitra dan koordinasi waktu, tempat, serta peserta pelatihan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diawali dengan pembukaan, penjelasan, dan pendampingan. Pendampingan dilakukan dari menjelaskan perhitungan manual perhitungan PPh Pasal 21 dengan aturan yang lama dan aturan yang baru yaitu UU No 7 Tahun 2021 di mana karyawan yang memiliki nilai penghasilan kena pajak melebihi nilai penghasilan tidak kena pajak, dihitung besar pajak yang harus dipotong oleh pemberi kerja, secara khusus bagi karyawan yang berada pada lapisan pertama. Pada peraturan terdahulu lapisan pertama memiliki nilai penghasilan kena pajak sampai dengan lima puluh juta, sedangkan pada peraturan di UU No 7 Tahun 2021 nilainya diubah menjadi enam puluh juta rupiah. Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa, antara peraturan lama dan peraturan baru, bagi setiap wajib pajak terdapat penghematan sebesar satu juta rupiah dengan terbitnya UU No 7 Tahun 2021.

Kegiatan Pendampingan pertama kami dilakukan dengan mengajarkan mitra untuk melakukan pnginstalan aplikasi eSPT PPh Pasal 21 versi terbaru yaitu versi 2.5 pada tanggal 24 Maret 2023. Perusahaan mitra PKM belum melakukan pengkinian atas aplikasi eSPT PPh Pasal 21-26 sesuai dengan versi terbaru yaitu eSPT PPh 21-26 2.5.0.0. Adapun aplikasi tersebut dapat diunduh pada laman berikut [6]: <https://pajak.go.id/index.php/id/aplikasi-pajak/e-spt-masa-pph-pasal-21-26-versi-2500>. Pada laman tersebut sudah menyediakan aplikasi eSPT PPh 21 untuk versi 2.4 yang harus diinstall terlebih dahulu sebelum diberlakukan pengkinian dengan menggunakan Patch 2 ke versi 2.5.0.0 yang sesuai dengan UU HPP terutama pada lapisan tarif terbaru dan PTKP. Adapun tahapan dalam melakukan instalasi aplikasi eSPT PPH 21 versi 2.5, yaitu [7]:

1. Extract ZIP Patch e-SPT PPh Pasal 21 V.2.5 sampai dengan folder berisi file seperti gambar dibawah ini. Kemudian instal file patch2. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Extract File PatcheSPT PPh 21 versi 2.5

2. Pilih lokasi instalasi e-SPT PPh Pasal 21 V.2.4 terlebih dahulu. Apabila Wajib Pajak belum pernah mengunduh aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 atau belum memiliki aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 sebelumnya yaitu e-SPT PPh Pasal 21 versi 2.4, maka terlebih dahulu harus menginstal e-SPT PPh Pasal 21 versi 2.4. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.




Gambar 2. Pemilihan Lokasi Instalasi Patch eSPT PPh 21 v 2.5

3. Setelah berada dalam folder lokasi instalasi e-SPT PPh Pasal 21 V.2.4, lalu klik "OK". Hal ini dapat di lihat pada gambar 3.




Gambar 3. Folder Instalasi

4. Setelah memilih lokasi, klik “Terapkan Patch”. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Penerapan Patch Instalasi eSPT PPh 21 v 2.5

5. Setelah muncul notifikasi “Pesan SUKSES”, lalu klik “OK”. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5




Gambar 5. Notifikasi Instalasi eSPT PPh 21 v 2.5

6. Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 21, pastikan kembali versi e-SPT tersebut sudah merupakan versi yang terbaru yaitu V.2.5.0.0. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6.




Gambar 6. Tampilan Hasil Instalasi

7. Pastikan kembali bahwa tampilan tahun PTKP sudah berubah. Hal ini dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Tampilan Perubahan PTKP

8. Wajib Pajak juga dapat memeriksa pada kolom lapisan tarif berubah menjadi 5 lapisan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Tampilan Lapisan Tarif

Setelah melakukan instalasi aplikasi, tim kemudian mengajarkan cara melakukan pengisian dan pelaporan yaitu:

Penggunaan Aplikasi eSPT PPh Pasal 21-26

Berikut ini disajikan cara menggunakan aplikasi eSPT PPh Pasal 21:

1. Buka aplikasi pada start windows dan pilih e-SPT Masa 21-26 2014
2. Pilih file dengan tipe Application untuk membuka aplikasi espt PPh 21 (dapat juga klik kanan dahulu dan pilih run as administrator)
3. Pilih buat SPT Baru; pilih tanggal pembuatan untuk menentukan masa dan tahun pajak
4. Pada menu isi SPT dapat memilih isian yang ingin dilakukan
5. Pada pilihan masa pajak isi "Tambah" untuk pegawai di atas PTKP dan yang di bawah PTKP di isi pada bagian bawah jumlah pegawai dan nilainya
6. Untuk tahun pajak hanya akan aktif pada masa Desember
7. Daftar Bukti Potong hanya akan aktif pada masa Desember

8. Setelah pengisian dapat memilih menu CSV untuk membuat pelaporan SPT dalam bentuk CSV dan diupload ke eFiling dalam akun DJP Online; Sebelum membuat pelaporan pastikan dahulu sudah melunasi PPh 21 terutang

Pelaporan PPh 21 dalam eFiling

Berikut ini disajikan cara melakukan pelaporan PPh 21 dalam eFiling

1. Masuk dalam akun DJP Online login dengan NPWP dan Password
2. Pilih Tab menu LAPOR
3. Pilih eFiling
4. Jika ada pertanyaan silahkan jawab sesuai keadaan sebenarnya
5. Upload CSV PPh 21 yang sudah dibuat
6. Sertakan file PDF bukti bayar maupun dokumen pendukung lainnya
7. Klik kirim
8. Ambil kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui email
9. Masukkan kode verifikasi
10. Klik submit/kirim
11. Cek Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda bukti telah lapor SPT (dikirimkan di email atau dapat di cek di akun DJP Online)

Setelah mendampingi mitra CV Maju Makmur Bersama dalam mengimplementasikan perubahan dalam peraturan perpajakan secara khusus PPh Pasal 21 dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan, maka mitra memperoleh pengetahuan dan wawasan adanya pengkinian informasi terkait peraturan perpajakan terbaru serta penggunaan aplikasi sesuai peraturan perpajakan dalam UU No 7 Tahun 2021, sehingga pihak mitra dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hasil pengabdian menunjukkan hasil yang baik dan memuaskan karena pihak mitra telah mampu menerapkan peraturan perpajakan dengan benar sesuai peraturan perpajakan terkini.

KESIMPULAN

UU No 7 tahun 2021 atau dikenal sebagai UU HPP telah mengubah beberapa peraturan perpajakan di bidang pajak penghasilan secara khusus dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terkait pajak atas penghasilan karyawan sehingga CV Maju Makmur Bersama perlu melakukan penyesuaian perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya sesuai dengan kriteria dalam UU HPP terutama dalam hal penerapan lapisan tarif pajak, aplikasi espt dan pelaporannya. Selain itu, UU HPP juga mengatur terkait Natura dan Kenikmatan yang menjadi objek PPh Pasal 21. Mitra PKM bersama dengan tim telah melakukan kegiatan untuk mengakomodir dampak dari perubahan aturan dalam UU HPP. Pendampingan ini bermaksud agar mitra PKM sebagai wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga tidak merugikan karyawan sebagai pihak yang dikenakan pemotongan pajak dan pihak pemberi kerja sebagai pihak pemotong.

Saran-saran yang diharapkan adalah berharap agar Pendampingan ini dimanfaatkan secara berkelanjutan. Agar jika ada perubahan peraturan perpajakan, aktivitas pemotongan dan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku dan mitra PKM dapat mahir menggunakan aplikasi eSPT PPh 21 versi 2.5 yang terbaru, yang telah mengakomodir perubahan lapisan tarif sesuai UU No. 7 Tahun 2021 atau UU HPP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada CV Maju Makmur Bersama yang bersedia menjadi mitra pengabdian dan LPPM Universitas Atma Jaya Makassar yang telah memberikan fasilitas dan dukungan yang diberikan kepada kami, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Holly, A., Soewandi, M.A., Tuwo, L. (2019). Determinant of Tax Payer Compliance in KPP Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF)*, 1 (1), 15-38. <https://doi.org/10.37715/jaef.v1i1.996>
- Mardiana, A., L, Lukman., Holly, A. (2022). The effect of Modernization of Tax Administration System and Tax Knowledge on Tax Payer Compliance, 16(1), 1-25. DOI: <https://doi.org/>
- Amelia, R. (2016) Pengaruh Penerapan eFaktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara. Medan: Sumatra Utara.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Direktorat Jendral Pajak. Per -16/ PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

www.pajak.go.id

www.ortax.or.id